



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 2530/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX RT002 RW002 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Nama Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX RT001 RW002 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 2530/Pdt.G/2024/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Juni 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 10 Juni 2019;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, dimana Penggugat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, sedangkan

Putusan Nomor 2530/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di Gorontalo Utara, Gorontalo selama 2 tahun, kemudian pada bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Perum Bumi Indah Limboto Blok E7 Desa Hutuo Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo selama 1 tahun 8 bulan;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik serta sudah pernah melakukan hubungan badan (bada dukhul), dan telah dikaruniai anak yang bernama : XXXXXXXX, jenis kelamin;Laki-laki, tempat dan tanggal lahir; Pati, 28 April 2022, usia; 2 tahun, pendidikan terakhir; belum sekolah, dan sekarang anak tersebut tinggal dan dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2022, akan tetapi penggugat mencoba bersabar dan berharap Tergugat akan berubah;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah;

- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat kerana uang hasil berkerja Tergugat digunakan oleh Tergugat sendiri;
- Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diantaranya bernama Yuvika yang bertempat tinggal di Gorontalo;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2023 yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian pada bulan September 2023 Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat dipecat dari dinas militer;

8. Bahwa karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2023, maka akhirnya pada bulan Oktober 2023 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXXXX Rt 02 Rw 02 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pati;

9. Bahwa pada awal bulan Desember 2024 Penggugat mendapatkan informasi dari orang tua Tergugat bahwa Tergugat sudah pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa XXXXXXXX Rt 01 Rw 02 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Pati;

10. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi selama 1 tahun 11 bulan, sehingga hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya lagi, serta Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat;

Putusan Nomor 2530/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat adalah PNS di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati dan telah mendapatkan izin Perceraian dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah berdasarkan dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 27 Tahun 2024 tertanggal 03 September 2024;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

13. Bahwa sejak bulan Januari 2023 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang telah terhitung selama 23 bulan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah terhutang mulai bulan Januari tahun 2023 sampai perkara ini selesai setiap bulannya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 23 bulan dengan total Rp 57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba 'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang di berikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai

Putusan Nomor 2530/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang mulai bulan Januari tahun 2023 sampai perkara ini selesai setiap bulannya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 23 bulan dengan total Rp 57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat menyatakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat bersabar dan mencari jalan terbaik selain bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk mengajukan Gugat Cerai kepada Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim, Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai (petitum nomor 1, 2, dan 5), kemudian menyatakan mencabut petitum nomor 3 mengenai nafkah pemeliharaan anak (hadhanah) dan mencabut petitum nomor 4 mengenai nafkah terhutang;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx tanggal 08-10-2023, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxxxxxx Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 Juni 2019, yang bermeterai cukup

Putusan Nomor 2530/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan telah dinazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 27 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tanggal 3 September 2024, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat berwenang (Bukti P.3);

4. Fotokopi Petikan Putusan Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer III-17 Manado yang berkekuatan hukum tetap dengan Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/37-xxxxxxxxx tanggal 28 September 2023, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT 03 RW 01 Desa Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Pati dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di wilayah Gorontalo dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih tahun 2022 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain di Gorontalo;
- Bahwa saksi tahu akibatnya pada bulan Januari 2023 Penggugat

Putusan Nomor 2530/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui kedua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 02 Rw 03 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Pati dibawah sumpah dalam persidangan saksi memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai paman Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2019;

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama di wilayah Gorontalo dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih tahun 2022 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain di Gorontalo;

- Bahwa saksi tahu akibatnya pada tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah sudah 1 tahun lebih lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui kedua belah pihak sudah sering dinasehati dan didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 2530/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain apapun di persidangan dan secara lisan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dan dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena uang hasil berkerja Tergugat digunakan oleh Tergugat sendiri;
- Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diantaranya bernama Yuvika yang bertempat tinggal di Gorontalo;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2023 yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian pada bulan September 2023 Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat dipecat dari dinas militer; terhitung sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi selama 1 tahun 11 bulan, sehingga hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya lagi, serta Penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat, maka Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan dan untuk itu Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P,1) KTP, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Pati maka sesuai pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009. perkara ini menjadi

Putusan Nomor 2530/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Peradilan Agama Pati, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah yang sah sejak tanggal 09 Juni 2019 dan belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) Pemohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan Surat Ijin untuk melakukan perceraian dari atasannya; Nomor 27 Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, maka Perceraian ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. PP. Nomor 45 tahun 1990, Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Petikan Putusan Nomor 37-K/PM.III-17/AD/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer III-17 Manado yang berkekuatan hukum tetap dengan Akta Putusan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/37-K/PM.III-17/AD/IX/2023 tanggal 28 September 2023, Terbukti Tergugat semula berstatus sebagai anggota TNI yang telah di non aktifkan dari keanggotaannya;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah perceraian secara Islam, sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989; yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat didukung dengan bukti surat-surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, atas pengetahuannya dan pendengarannya sendiri, yang pada pokoknya keterangan saksi saling berkaitan sehingga mendukung dalil dan posita gugatan Penggugat tersebut, maka kesaksiannya dapat diterima kebenarannya sebagai bukti yang sah;

Putusan Nomor 2530/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis hakim menemukan fakta dan peristiwa sebagai berikut:

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang, telah menikah pada tanggal 09 Juni 2019, semula rukun tinggal bersama di rumah bersama di Gorontalo dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

•-----

Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, berselisih terus menerus disebabkan nafkah yang kurang dari Tergugat dan adanya wanita idaman lain;

•-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama 1 tahun 11 bulan dan selama pisah tersebut tidak saling berhubungan lagi;

•-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat diupayakan damai oleh pihak keluarga tidak berhasil sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah terbukti menurut hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa, berselisih terus menerus sebab ekonomi yang tidak mencukupi, dan hadirnya wanita lain dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia, mereka telah berpisah lebih dari 1 tahun 11 bulan berturut-turut, jika keadaan seperti itu dibiarkan akan timbul kemandlaratan, maka untuk menghindari hal tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diatur Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan; hal ini sejalan dengan pandangan ulama dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Putusan Nomor 2530/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin** tanggal **30 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1446 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.SI

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

Putusan Nomor 2530/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Biaya Perkara

Biaya	:	Rp	30.000,-
Pendaftaran			
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya	:	Rp	60.000,-
Pemanggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya PNBP	:	Rp	100.000,-
Panggilan			
Biaya Sumpah			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	305.000,-

Putusan Nomor 2530/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)